

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DENGAN
SMA AL JUMHURI JATI KAMULAN KEC. TALUN KAB. BLITAR
TENTANG :
PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS AL
JUMHURI KABUPATEN BLITAR**

Nomor : 077 /HM.02.04/K.JI-03/11/2021

Nomor : 029 / SMA - AL JUMHURI / LPD - JS / XI / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

A Hakam Sholahuddin, S.ag.,M.H

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Blitar. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Ahzaab Marzuqi, M.Pd.

Kepala Sekolah SMA Al Jumhuri Jati Kamulan Kec.Talun Kab.Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMA Al Jumhuri Jati Kamulan Kec.Talun Kab.Blitar yang berkedudukan di Lingkungan Kamulan RT 02 RW 02 Kelurahan Kamulan Kec. Talun Kab. Blitar, 66183 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Sekolah SMA Al Jumhuri Jati yang berkedudukan di Kabupaten Blitar.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Al Jumhuri Kabupaten Blitar
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra dalam hal ini Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Al Jumhuri Kabupaten Blitar.
 - b. Memberikan pengertian bersama bagi Para Pihak dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi.
 - c. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi. Pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Al Jumhuri Kabupaten Blitar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kersajama ini meliputi :

1. Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi di Indonesia;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif dan pendampingan pemilihan di lingkungan sekolah;
3. Pengajar tamu (Sambang Bawaslu) tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada siswa baru dan siswa lama;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit-unit lain dilingkungan **PARA PIHAK**.

2. Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya untuk laporan sarana informasi manajemen di lingkungan Sekolah SMA Al Jumhuri Jati Kamulan Kec.Talun Kab.Blitar. Serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani kesepakatan kerja sama ini dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal jangka waktu kesepakatan bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan / atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

RAPAT KOORDINASI

1. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi;
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungan Lembaga masing-masing untuk melakukan rapat Koordinasi, membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7

PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar

Abdul Hakam Sholahuddin, S.ag.,M.H


PIHAK KEDUA
Ketua Sekolah SMA Al Jumhuri


Ahzab Marzuqi, M.Pd